



## **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suatu Studi Di Kota Makassar**

**Yosua Marcelino, Muin Fahmal<sup>2</sup> & Fahri Bachmid<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [yosua.marcelino@gmail.com](mailto:yosua.marcelino@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian menganalisis pencegahan tindak pidana korupsi pada bagian pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan pemerintah kota makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Kota Makassar dan tempatnya di Bagian Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar serta respondennya adalah Kepala Bagian dan orang-orang yang terkait dengan pengadaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kota Makassar Belum Efektif diterapkan (2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagian Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kota Makassar Yaitu Faktor Yuridis, Faktor Struktur, Faktor Budaya.*

**Kata Kunci:** Korupsi; Barang & Jasa; Pejabat Pelaksana

### **ABSTRACT**

*The research objective is to analyze the prevention of corruption in the procurement of goods and services by the Makassar city government's technical implementation officials. The method used in this study is empirical research and was conducted in Makassar City and the place is in the Goods and Services Section of the Makassar City Government and the respondents are Heads of Sections and people related to procurement. The results of this study indicate that: (1) Prevention of Corruption Crimes in the Procurement of Goods and Services Section by Technical Implementation Officers for Activities in the City of Makassar has not been effectively implemented (2) Factors that Influence Prevention of Corruption Crimes in the Goods and Services Section by Technical Implementation Officers for Activities in Makassar City, namely Juridical Factors, Structural Factors, Cultural Factors.*

**Keywords:** Corruption; Goods & Services; Executive Officer

---

## PENDAHULUAN

Kasus Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai di perbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, loka karya, diskusi, dan sebagainya. Suap-menyuap telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa ditempuh untuk pemberantasan tindak pidana suap bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana suap.

Tindak pidana korupsi berasal dari pengaturan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum materiil dan dalam konteks hukum formil (hukum acara). Dalam konteks hukum materiil, UUTPK memberikan rumusan delik yang dapat digolongkan sebagai berikut (Suryanto, 2021):

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara;
2. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
3. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
5. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
6. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Keduanya merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum (Pudyatmoko & Aryadi, 2021). Keduanya terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain. Hanya saja yang membedakan adalah dalam tindak pidana korupsi perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, perlu dibuktikan juga bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Sulastrri & Wibowo, 2021).

Di Indonesia sendiri untuk mencegah kasus tindak pidana suap di keluarkanlah Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sektor Publik) dan Undang-undang No.11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Sektor Swasta) (Sudarti & Lasmadi, 2021). UU tersebut di harap dapat mencegah tindak pidana suap yang banyak terjadi di Indonesia nyatanya dari awal di keluarkannya UU tersebut sampai telah di ganti dengan UU baru nyatanya tidak dapat mencegah pejabat-pejabat pemerintahan dalam menerima gratifikasi (suap) karena perbuatan tersebut di lakukan secara sembunyi-sembunyi dan proses pembuktiannya lumayan sulit untuk di buktikan (Mulyadi, 2018).

Menurut data dari komisi pemberantas korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan, tindak pidana korupsi di Indonesia di dominasi oleh tindak pidana suap. Sebanyak 62 persen tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau biasa disebut PPTK yang paling banyak menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi maupun kasus suap. Pasalnya,

mereka diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/merugikan keuangan negara yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001.

Di Makassar sendiri kasus korupsi serta suap yang baru baru terjadi yaitu kasus RS batua Makassar yang melibatkan 13 tersangka yang salah satunya adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). PPTK sendiri merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah tepatnya melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Semakin banyak korupsi dan suap terjadi pada masa sekarang apalagi di masa-masa pandemic Covid-19 banyak anggaran pemerintah di turunkan untuk membantu korban pandemic dan banyak pengadaan di lakukan untuk memanimalisir korban dari pandemic Covid-19 contohnya pengadaan Alat kesehatan tetapi yang terjadi di lapangan malah dana bantuan yang di anggarkan pada saat penyaluran tidak sesuai dengan apa yang di anggarkan oleh pemerintah serta pengadaan alat kesehatan yang di anggarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak pengadaan. Banyaknya suap dan korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa antara lain adalah:

1. Memanipulasi data penerimaan hasil pekerjaan (data ganda, fiktif, manipulasi persyaratan dll);
2. Meminta Komisi/Kick Back;
3. Aliran dana untuk kepentingan pribadi;
4. Adanya persengkongkolan antar penyedia untuk mengatur harga;
5. Adanaya persengkongkolan antara PA/PPK/PPTK untuk menunjuk penyedia tertentu untuk mengatur harga;
6. Penyalahgunaan wewenang (intervensi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik;
7. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak;
8. Indikasi tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan prioritas;

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi dan suap pada pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah dengan mengeluarkan E-katalog dengan harapan penyedia dan pelaku pengadaan tidak sering bertemu agar tidak terjadinya suap serta korupsi pada pengadaan barang dan jasa, dan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah korupsi serta suap pada pengadaan barang dan jasa dengan cara penyamarataan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa baik PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana teknis kegiatan) agar tidak ada yang saling intervensi atau tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi yang lain, serta pemerintah juga telah melakukan uji atau seleksi calon PPK dan PPTK serta melakukan pelatihan agar para pelaku pengadaan dapat mengerti tupoksinya dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dari banyaknya usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah tapi masih saja banyak pelaku usaha pengadaan yang tertangkap menerima suap atau melakukan korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya pendekatan penelitian data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris (*Empirical legal Research*) adalah penelitian yang dilakukan Pendekatan pada realitas hukum dalam. Penelitian ini didasarkan pada Adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*Das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat Pencegahan Tindak Pidana Suap Bagian Barang dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kota Makassar

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pencegahan Tindak Pidana Suap Bagian Pengadaan barang dan jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Studi Di Kota Makassar**

Pengadaan barang dan jasa (*Procurement*) perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis kantor (*ATK*) obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah (*Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah*) sebagai pihak Pengguna dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan sebagai Penyedia. Pengertian Pengadaan barang dan jasa pemerintah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 *Perpres No.12 Tahun 2021*, Yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh *APBN/APBD* yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan dalam Pasal 4 *Perpres No. 12 tahun 2021*, yaitu:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut data dari komisi pemberantas korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan, tindak pidana korupsi di Indonesia di dominasi tindak pidana suap. Sebanyak 62 persen tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa. Pejabat pelaksana teknis kegiatan atau biasa disingkat PPTK merupakan peran yang bergeak di pemerintahan daerah khususnya keuangan daerah, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, memberikan warna kewenangan tersendiri bagi para Pengelola Keuangan di Daerah. Termasuk dalam hal ini bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang menjadi ulasan dalam tulisan singkat ini, terlebih sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Kemudian diatur bahwa PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019).

Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, secara spesifik diatur bahwa tugas PPTK “membantu tugas” PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu (Penjelasan Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019):

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Dalam pejabaran lebih operasional yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 4 (empat) butir kewenangan PPTK dalam PP 12 Tahun 2019 tersebut dijelaskan menjadi 3 (tiga) kelompok tugas besar PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi (Bab I Bagian G Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020):

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Adapun untuk tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa tidak diuraikan secara

detail apa saja yang menjadi proses dan produk atas tugas tersebut, sehingga perlu dicermati apa saja tugas menyiapkan dokumen sesuai peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lebih lanjut dengan terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021, muncul kehadiran sosok PPTK yang tidak sekedar dengan kalimat sebagai pihak yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, namun juga diatur khusus dalam skema tata Kelola yang PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, namun memang dengan adanya pembatasan baik syarat kompetensi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, serta batasan cakupan kewenangannya.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat 3 dan 4 Perpres Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya yaitu Perpres 12 Tahun 2021, bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, yang meliputi :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
- m. menilai kinerja Penyedia.

Kebolehan penugasan PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana huruf a sampai dengan huruf m di atas, hanya dapat dilakukan ketika PPTK memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perpres 12 Tahun 2021 tersebut, pengangkatan PPTK akan dimungkinkan terjadi beberapa model sesuai dengan karakteristik pemenuhan kompetensi personel yang diangkat sebagai PPTK dan penugasan yang diberikan. Misalkan alternatif yang dimungkinkan muncul adalah PPTK tanggungjawab sebagai pengelola keuangan dengan juga ditugaskan menjalankan tugas PPK, atau PPTK dengan tanggungjawab sebagai pengelola keuangan yang ditugaskan membantu PA/KPA dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan.

Terlampir contoh rancangan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPTK jika tanpa ditambahkan tugas PPK, dan contoh rancangan SK PPTK jika dengan tugas PPK, sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020.

Beberapa point yang turut menjadi pertimbangan dalam pembuatan SK Pengangkatan PPTK tersebut antara lain :

1. Sifat kewenangan yang diberikan kepada PPTK adalah mandat, dalam bentuk pelaksanaan tugas membantu PA yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan karena sifat atribusi atau membantu KPA yang menjalankan kewenangan yang bersifat delegasi.
2. Terdapat pelaksanaan tugas PPTK yang meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sesuai tahun anggaran pelaksanaan. Namun juga di dalam tahun pelaksanaan tersebut berjalan proses perencanaan untuk tahun selanjutnya, sehingga perlu diatur tugas dalam pelaksanaan perencanaan untuk tahun perencanaan selanjutnya.
3. Dalam hal tidak dilaksanakannya penetapan PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, dengan ketentuan terpenuhinya persyaratan kompetensi PPK. Namun dalam tugas ini PPTK tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian atau kontrak, serta tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, sehingga perlu diatur tugas untuk tetap dapat membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam menyiapkan tugas tersebut.
4. Dalam hal PA/KPA tidak menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, seperti karena tidak terpenuhinya persyaratan kompetensi PPK, maka PPTK dapat ditugaskan untuk membantu menyiapkan pelaksanaan tugas PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam penyelenggaraan pengadaan, termasuk dalam membantu menyiapkan dokumen perjanjian atau kontrak serta membantu menyiapkan dokumen dan proses pengadaan lainnya, sehingga perlu diatur tugas untuk tetap dapat membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam menyiapkan tugas tersebut.
5. Terdapat tugas lain PPK yang berada selain di ketentuan Pasal Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, seperti dalam proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan, pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, dan pengadaan secara swakelola, sehingga perlu diatur tugas untuk tetap dapat membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam menyiapkan pelaksanaan tugas tersebut.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya berikutan penulis akan menguraikan beberapa pengaturan hukum terkait pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi di Indonesia serta uraian tentang pengaturan tindak pidana Korupsi di Indonesia (Betham, Hipan & Fality, 2019).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam kajian hukum pidana, Tindak Pidana Korupsu merupakan objek hukum yang dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang saat ini telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut memiliki tiga unsur, yaitu:

- (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- (b) melawan hukum;
- (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara (Lubis, Maryani & Nurita, 2019)

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah Pertama, adanya perbuatan yang mana tersebut harus dilakukan secara Melawan Hukum (Toruan, 2014).

Kedua, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi. Ketiga, akibat perbuatan tersebut adalah dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).” Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu;

- (a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- (b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- (c) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Dari bunyi pasal pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku



tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (Persoonlijkheid) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU 63 No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974)
- b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun sanksi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa yang telah di jelaskan dalam Perpres No.21 Tahun 2021 Pasal 82 yaitu;

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/PPTK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Bapak Dr. Muh. Fuad Aziz DM, SH., Msi. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Makassar Bahwa:

“Pengadaan Barang dan jasa memang sangat lekat dengan korupsi maupun suap-menyuap karena nilai pengadaan barang dan jasa sangat besar dalam APBN dan APBD hamper 53% atau sekitar 1.200 T pada Tahun 2021, karena hal itu Bagian Pengadaan Barang dan jasa di Kota Makassar sendiri khususnya PPTK harus melakukan upaya - upaya pencegahan yang dapat mencegah perilaku menyimpang, upaya upaya tersebut adalah dengan cara melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketetapan tujuan barang dan jasa serta bekerja secara profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus di rahasiakan untuk mencegah perilaku menyimpang, tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang di tetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan mencegah pemborosan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang/kolusi.

Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat atau memberikan potongan dengan syarat-

syarat tertentu dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dan Pejabat pengadaan Khususnya PPTK baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia/beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama, di kendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

**Tabel 1 Data kasus kekerasan seksual terhadap anak**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	99
2	2020	120
3	2021	134
	Jumlah	353

Berdasarkan Data di atas Bapak Surahman Suriady, ST., MM. Kepala Bagian Pelaksanaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar mengatakan bahwa:

Kasus korupsi semakin tahun semakin melonjak hal ini membuat kerugian negara yang sangat signifikan Bapak Surahman berpendapat. Ada 3 cara atau strategi untuk mencegah korupsi serta suap pada bagian pengadaan barang dan jasa yang pertama:

1. Upaya Preventif
  - a. Program pencegahan korupsi pada instansi pengadaan barang dan jasa Kota Makassar di harapkan bahwa para pelaku atau pejabat pengadaan mengerti dan dapat mencegah terjadinya korupsi serta suap pada bagian pengadaan barang dan jasa
  - b. Faud Control Plan atau Pengendalian yang di rancang secara spesifik untuk mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara/diri sendiri
2. Upaya Edukatif
  - a. Sosialisasi anti korupsi
  - b. Pembelajaran Masyarakat anti korupsi
  - c. Membangun Budaya Anti Korupsi
3. Upaya Represif
  - a. Audit Investigative atau audit perhitungan kerugian negara dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara
  - b. Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian Negara atau pengembalian kembali asset yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi yang dilakukan oleh pihak lain secara melawan hukum.

Menurut Bapak Idham Umakaapa, SE., MM. Kepala Bagian Monitoring dan evaluasi mengatakan bahwa:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjalankan tugasnya harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Karena itu, proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan

- atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
- b. Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya;
  - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat;
  - d. Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan;
  - f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
  - g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Bapak Muhammad Jusriadi, S.Kom Mengatakan Bahwa PPTK dalam Menjalankan Tugasnya Harus memperhatikan 5 Hal:

1. Tidak Melakukan Persengkongkolan/Kolusi Dengan Penyedia Jasa
2. Tidak Memperoleh Kick Back dari penyedia
3. Tidak Mengandung unsur penyuapan dan gratifikasi
4. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam proses pengadaan
5. Tidak mengandung unsur curangan dan mal administrasi

## **B. Faktor-faktor yang mencegah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Tindak Pidana Suap Di Kota Makassar**

Menurut Bapak Idham Umakaapa, SE.,MM. Kepala Bagian Monitoring dan evaluasi mengatakan Faktor-Faktor yang mencegah pejabat pelaksana teknik kegiatan dalam tindak pidana suap di kota makassar ada 3 yaitu, Faktor Yuridis, Faktor Struktural, Faktor Hukum Masyarakat/Budaya

### **A. Faktor Yuridis**

Reformasi merupakan suatu bentuk tindakan melakukan perubahan kembali dengan tujuan untuk memperbaiki, membetulkan dan menyempurnakan sesuatu yang berupa fisik dan nonfisik agar yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar sesuai dengan visi misi yang hendak dicapai. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada mengubah sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna menjadi sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Dengan demikian, dapat dikemukakan beberapa karakteristik reformasi dalam suatu bidang tertentu, yaitu adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa yang lalu, keinginan untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang, adanya perubahan besar besaran, adanya orang yang melakukan, adanya pemikiran atau ide baru, adanya sistem dalam suatu institusi tertentu baik dalam skala kecil seperti sekolah maupun skala besar seperti negara sekalipun. Reformasi dapat juga dimaknai sebagai suatu

perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa agar lebih baik di masa yang akan datang. Perubahan ini dilakukan tahap demi tahap, yang diarahkan pada perubahan masyarakat, di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan kemajuan.

Menurut Bapak Idham Umakaapa Faktor Yuridis Bisa di lihat dari dua sisi, yaitu dari aspek perundang-undangan ini meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga multi tafsir bias di lihat dari beberapa kalinya peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah berganti ganti dari Pengaturan Kegiatan Barang dan jasa yang didasarkan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 *Jo* Perpres No. 70 Tahun 2012 *Jo*. Perpres No. 172 Tahun 2014 *Jo*. Perpres No.4 Tahun 2015 *Jo*. Perpres No.16 Tahun 2018 *Jo*. Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan aspek penegakan hukum yang kurang tegas hingga sanksi pelaku korupsi atau suap yang terlalu ringan.

Masalah yuridis sistem desentralisasi, yakni diberikannya kewenangan kepada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sementara kualitas sumber daya yang dimiliki instansi tersebut sangat terbatas bahkan panitia yang di tunjuk oleh kepala instansi kadang tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya kualitas barang yang di hasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan, akibatnya negara dirugikan. Lemahnya Fungsi pengawasan dan belum efektifkan menerapkan sistem *reward and punishment* kepada para pelaku pengadaan. Masalah tersebut sangat efektif dijadikan sebagai peluang oleh rekanan ataupun oknum pejabat dinas/instansi untuk melakukan tindakan-tindakan criminal seperti Penyuapan, Pemalsuan dan penipuan, Pemerasan dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, Pertentangan kepentingan atau konflik kepentingan, kolusi, korupsi dan nepotisme

## **B. Faktor Struktur**

Peraturan Pengadaan barang dan jasa pemerintahan telah berubah sebanyak 6 kali yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010 *Jo* Perpres No. 70 Tahun 2012 *Jo*. Perpres No. 172 Tahun 2014 *Jo*. Perpres No.4 Tahun 2015 *Jo*. Perpres No.16 Tahun 2018 *Jo*. Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang di dalamnya terdapat masalah structural, masalah budaya, dan masalah yuridis.

Menurut Bapak Idham Umakaapa, SE., MM Faktor struktur ini sangat penting atau factor yang paling sering terjadinya korupsi, pentingnya pemerintah untuk membentuk suatu lembaga khusus yang di beri kewangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 2.708,7 Triliun, dimana alokasi pengadaan barang dan jasa berkisar lebih dari 50% dari APBN dan APBD, hal ini membuat pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan lahan hijau atau lading strategis mengingat tingkat kebocorannya juga cukup tinggi tiap tahunnya. Perlunya di buat suatu lembaga atau badan khusus yang dapat mengatur masalah pengadaan barang dan jasa, badan khusus tersebut hendaknya di bentuk berdasarkan perintah undang undang

sebagaimana halnya lembaga negara seperti BPK, KPK, dan seterusnya, alasannya agar kedudukan lembaga tersebut memiliki landasan hukum yang tegas agar mengigit fungsi lembaga tersebut sangat strategis dan dapat mencegah kerugian negara.

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin di hadapkan kepada kompleksitas global. Perannya mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur.

### C. Faktor Budaya

Tak dapat dipungkiri lagi, korupsi telah menjadi musuh bersama bangsa ini. Dimana perilaku itu merupakan perbuatan yang tumbuh dan berkembang sebagai kultural yang keberadaanya tetap terjaga hingga kini. perilaku korupsi di Indonesia tumbuh bak jamur yang sulit diberantas. Hal ini dikarenakan korupsi telah dianggap sebagai perbuatan yang biasa oleh masyarakat.

Bung Hatta pernah mengatakan “Korupsi telah membudaya di Indonesia”. Pernyataan tersebut diucapkan Bung Hatta dalam kapasitasnya menjadi seorang penasehat Presiden Soeharto dalam upaya pemberantasan korupsi tahun 1970 silam. Hal itu menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan telah membudaya sejak dulu.

Menilik dari benang merah historis, perilaku koruptif di Indonesia merupakan warisan (legacy) kaum kolonial belanda. Perilaku koruptif itu telah bermetamorfosis sejak zaman kerajaan Indonesia, yakni kita mengenal istilah upeti yang harus dibayar masyarakat kepada raja demi kelancaran usaha. Hal ini lah yang menjadi cikal bakal penyipuan di negeri ini. Penyipuan ini terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi budaya korupsi yang terjadi diranah administrasi.

Menurut Bapak Idham Umakaapa, SE., MM. Faktor budaya ini memang banyak terjadi kasus korupsi maupun suap Karena budaya di masyarakat sendiri yang menempatkan pemberian hadiah kepada seseorang/atasan sebagai wujud dari rasa hormat, walupun sebenarnya hal ini bias di kategorikan sebagai bentuk korupsi. Kondisi ini menyebabkan perang melawan korupsi menjadi lebih menantang. Karnea yang harus di hadapi tidak hanya dari perilaku pihak yang korup saja tetapi juga banteng budaya. Disinilah peran pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena

Di antara begitu banyak penyebab korupsi dan suap dalam birokrasi pemerintah, terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya adalah sistem anggran. Korupsi dan suap terjadi karena lemahnya integritas dan kualitas panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah di dukung dengan sistem anggaran negara yang mendorong orang melakukan korupsi. Anggaran adalah rencana dan arena hanya sebuah rencana maka pelaksanaanya pastilah sulit untuk bisa dilakukan 100% persis. Bahwa dalam pelaksanaan pasti ada perubahan, inilah yang tidak di beri ruang oleh sistem anggaran. Kalaupun tersedia ruang untuk perubahan, perubahan itu sendiri membutuhkan prosedur yang sulit dan terutama memakan waktu yang lama. Menunda pelaksanaan rencana untuk disetujui berarti harus membayar bunga tanpa memperoleh hasil. Kalau uang itu milik sendiri, juga tetap rugi karena mengecewakan ban yak orang dengan tidak adanya atau batalnya kegiatan.

Anggaran harus diubah karena apa yang di prediksi pada waktu menyusun rencana terdahulu tidak terjadi pada masa kini, ketika rencana itu diimplementasikan. Misalnya dalam pengadaan alat kesehatan dan di anggarkan bahwa harga alat kesehatan tersebut Sebanyak 300 Juta/set dengan kualitas yang paling baik. Pada saat pembelian, harga menjadi 350 Juta/set dengan kualitas yang sama. Ada alat kesehatan di bawah 350 juta/set dengan kualitas yang rendah. Mestinya anggaran diubah. Dalam sistem anggaran hal itu, sangat sulit dilakukan perubahan. Tanpa adanya penelitian di pasaran untuk menetapkan harga terendah dari harga tersebut, akan mengalami kesulitan, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Permasalahannya, anggaran sudah ditetapkan dan jika anggaran itu berasal dari pinjaman, maka harus bertanggungjawab kepada pihak pemberi pinjaman. Menunggu Perubahan akan memakan waktu lama. Jika mesin yang dibutuhkan adalah 5 set, maka kenaikan anggaran menjadi lebih banyak. Rekanan pun juga tidak mau mengalami kerugian. Jika dibelikan dengan harga 350 Juta/set, pastinya tidak ada 5 set alat kesehatan yang dapat terbeli, pada akhirnya dibelikan mesin kualitas di bawah harga 350 juta. Padahal laporan dibuat harus sesuai anggaran, dan akhirnya meminta distributor untuk membuat kuitansi fiktif, yaitu misalnya alat kesehatan yang harganya dibawah 350 juta di dalam kuitansi tertulis 350 juta. Maka spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak

Melihat contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi bisa terjadi bukan karena ingin memperkaya diri sendiri, melainkan karena sistem atau lingkungan mengkondisikan atau bahkan harus untuk berbuat korup dan sistem itu terbentuk oleh sifat dari individu individu di dalamnya. Contoh lainnya adalah mengenai masalah perizinan. Dengan birokrasi mempersulit proses memperoleh perizinan. Lamanya waktu menyelesaikan sebuah perizinan digunakan sebagai alasan untuk membayar lebih dari harga normal. Termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk memperoleh tender pemerintah, tak ayal pengusaha harus mengeluarkan sejumlah uang/ melakukan suap kepada pejabat untuk memenangkan tender.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kedudukan pengusaha adalah sebagai mitra yang berada di bawah birokrat atau pejabat dalam hal bisnis pemerintah. Birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan dan berlaku sampai sekarang ini, maka orang-orang yang berada di bawah pejabat, harus menyetorkan "upeti" kepada pejabat di atasnya. Agar para pengusaha tersebut keinginannya dapat terpenuhi maka pengusaha harus membayar sejumlah uang untuk itu.

Seharusnya kebiasaan tersebut sudah dihilangkan, karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi sekarang ini. Dalam negara demokrasi seperti halnya Indonesia, salah satu ciri adalah penghormatan terhadap hukum dan HAM. Setiap perilaku pemerintah dan pejabat di bawahnya haruslah dilandasi aturan yang jelas, sedangkan pungutan yang tidak disahkan tidak boleh dilakukan.

Pungutan terhadap setiap warga negara haruslah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Wujud dari pungutan ini adalah pajak dan retribusi. Meskipun sudah ada peraturan mengenai pungutan resmi, tetapi pada saat sekarang ini mau tidak mau harus diberikan. Sekalipun orang tidak mau membayar pungli tidak akan dikenai sanksi ataupun denda, orang tersebut akan menderita "sanksi" material berupa tidak memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atau tidak dapat mengikuti

dan menang dalam proyek pengadaan pemerintah. Menurut Penulis untuk menjamin kelancaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, semua pihak wajib tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku demikian pula terhadap norma-norma sosial agar hak-hak dan kepentingan semua pihak dapat terlayani dengan baik.

## KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Makassar khususnya bagian Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah korupsi dan suap yaitu dengan cara melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketetapan barang, bekerja secara professional, mandiri dan mencegah pemborosan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang dan melakukan 3 upaya pencegahan yaitu, upaya preventif, upaya edukatif dan upaya represif.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi PPTK Dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah kota makassar adalah Faktor Yuridis, Faktor Struktur, Faktor Hukum Masyarakat.

## SARAN

1. Pemerintah harus membentuk suatu badan/lembaga khusus di pusat, provinsi, dan kabuten/kota yang di beri kewenangan penuh untuk melakukan penataan sumber daya manusia, pemberlakuan standar kompetensi, mengefektifkan system sertifikasi, pembagian tugas dan wewenang yang tegas, mengefektifkan fungsi dan pengawan, merumuskan system pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel, bermoral, dan bertanggung jawab
2. Perlunya pembinaan serta pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa dalam setiap tahapan pelaksanaannya sebagai suatu upaya dalam pencegahan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian bangsa.
3. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dalam mekasanakan tugasnya harus menjauhi hal-hal yang menyimpang pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti tidak meminta komisi, aliran dana untuk kepentingan pribadi, dan persengkongkolan antar pejabat pengadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191-212.
- Lubis, M. R., Maryani, H., & Nurita, C. (2019). Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).
- Mulyadi, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 217-238.

- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. *Veritas et Justitia*, 7(2), 297-324.
- Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Harmonisasi Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 173-185.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). rekonstruksi pemberi gratifikasi sebagai subyek tindak pidana korupsi. *IBLAM Law Review*, 1(3), 55-82.
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(2), 589-600.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397-416.